



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111
email : bawaslu.karo@gmail.com
laman : karo.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

NOMOR : 003/HK.01.01/K.SU-06/09/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN KARO PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
 - b. Bahwa sebagaimana pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum menyatakan, Panwas Kecamatan/Panwas Kelurahan (Desa)/dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai, dan berakhir paling lambat dua bulan setelah penyelenggaraan tahapan Pemilu selesai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tahun 2022;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0198/KP.01/K SU/09/2022 tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PEMILU 2024 SE-KABUPATEN KARO.**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Karo.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

A. Tugas Pokja :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Melaksanakan pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
3. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan berkas administrasi
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Pelaksanaan Tes Tertulis
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis offline;
 - g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - h. Pelaksanaan Tes Wawancara; dan
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

B. Kewajiban Pokja :

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
2. Menjaga kerahasiaan;
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024;
5. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024 se-Kabupaten Karo kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- KEEMPAT** : Masa tugas kelompok kerja (pokja) pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024 se-Kabupaten Karo bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Karo Tahun 2022.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024 se-Kabupaten Karo berkedudukan di Kabupaten Karo.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Kabanjaha
Pada tanggal : 13 September 2022


EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo
Nomor : 003/HK.01.00/K.SU-06/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN KARO DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs.NGGELUH SEMBIRING	KETUA/ KORDIV OSDM	KETUA
2	HARUN SURBAKTI, S.STP NIP. 19910225 201206 1 004	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3	EVA JULIANI BR PANDIA,SH	ANGGOTA/KORDIV HPPS	ANGGOTA
4	ABRAHAM TARIGAN,S.Sos	ANGGOTA/KORDIV PHL	ANGGOTA
5	DIAN IKA YOES REFIDA NIP. 19840817 201406 2 011	STAF PEGAWAI NEGERI SIPIIL	ANGGOTA
6	MAKMUR SEMBIRING, S.Pd, MM NIP. 19671120 199103 1 005	KEPALA SEKOLAH SMP N 1 KABANJAHE	ANGGOTA
7	TIORA PERANGIN-ANGIN, S.Pd	STAF OSDM	ANGGOTA


KETUA
EVA JULIANI BR PANDIA, SH